



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA OSS BERBASIS RISIKO SEKTOR OBAT DAN MAKANAN - Pangan Olahan -

Disampaikan oleh:

NITYA RAHARJANTA, S.Sos., M.M.

**Penata Perizinan Ahli Madya
DPMPTSP KOTA YOGYAKARTA**

Pada :

**Workshop Registrasi Pangan Olahan untuk Fasilitator pada
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM
Yogyakarta, 27 Februari 2024**

DASAR HUKUM



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



1. Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang **Cipta Kerja**
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 **Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**
3. Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 **Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik**
4. Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 **Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal**
5. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 **Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Dasar Hukum

UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



BAB III

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Dasar Hukum

UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.
- (3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:
 - a. kesehatan;
 - b. keselamatan;
 - c. lingkungan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Dasar Hukum

UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 7

- (4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.
- (5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:
 - a. jenis kegiatan usaha;
 - b. kriteria kegiatan usaha;
 - c. lokasi kegiatan usaha;
 - d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
 - e. risiko volatilitas.



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



- (6) Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hampir tidak mungkin terjadi;
 - b. kemungkinan kecil terjadi;
 - c. kemungkinan terjadi; atau
 - d. hampir pasti terjadi.
- (7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
 - a. kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
 - c. kegiatan usaha berisiko tinggi.



Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Catatan:

- Persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

Dasar Hukum Pasal 1
angka 21 PP 5/2021



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sistem OSS sendiri wajib digunakan oleh:

- a. Kementerian/Lembaga Terkait;
- b. Pemerintah daerah provinsi;
- c. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. Administrator KEK;
- e. Badan pengusaha KPBPB; dan
- f. **Pelaku Usaha.**

JENIS PERIZINAN USAHA-Berdasarkan Skala Risiko



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



Tingkat Risiko	Risiko Rendah	Risiko Menengah Rendah	Risiko Menengah Tinggi	Risiko Tinggi
Perizinan Berusaha	Nomor Induk Berusaha (NIB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB 2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB 2. SS berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh K/L/Pemda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB 2. Izin yang harus disetujui oleh K/L/Pemda 3. SS jika dibutuhkan

PENDAFTARAN USAHA

oss.go.id



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**

Online Single Submission
OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

oss.go.id

Search, Share, Star, Download, Print icons

ID

DAFTAR | MASUK



BERANDA | INFORMASI | REGULASI | PANDUAN | KONTAK

Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas.



Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia



Dalam hanya kemu OSS

PANDUAN OSS



**AJUKAN PERIZINAN USAHA
MIKRO & KECIL**



**AJUKAN PERIZINAN USAHA
MENENGAH & BESAR**



VIDEO

MASUK SEBAGAI

PENDAFTARAN USAHA

oss.go.id

Pastikan siapa saya?

Skala Usaha?



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**

Online Single Submission
OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM



OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Pendaftaran Akun



Pilih Skala Usaha

UMK

Modal usaha ≤ Rp5 miliar
Untuk usaha orang perseorangan atau badan usaha milik WNI dengan modal maksimal Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan).

Non UMK

Modal usaha > Rp5 miliar
Untuk usaha orang perseorangan atau badan usaha dengan modal awal lebih dari Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan).

PENDAFTARAN USAHA

Pastikan siapa saya?

Skala Usaha Mikro Kecil

Skala Usaha Mikro Kecil

Perseorangan atau Badan Usaha?



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**

Online Single Submission
OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM



OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Pendaftaran Akun

UMK



Skala
Usaha



Verifikasi
Data



Kata
Sandi



Profil
Pelaku Usaha

Jenis Pelaku Usaha

☐ Orang Perseorangan ☐ Badan Usaha

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP elektronik

Nomor Ponsel

+62 | 81x-xxxx-xxxxx

Pastikan nomor ponsel terhubung ke WhatsApp

[Daftar menggunakan email](#)

PENDAFTARAN USAHA

Pastikan siapa saya?

Skala Usaha Mikro Kecil

Skala Usaha Mikro Kecil Perseorangan

SIAPKAN
NIK
NO PONSEL
EMAIL



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**

Online Single Submission
OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM



OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Pendaftaran Akun

UMK



Skala
Usaha



Verifikasi
Data



Kata
Sandi



Profil
Pelaku Usaha

Jenis Pelaku Usaha

☒ Orang Perseorangan ☐ Badan Usaha

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP elektronik

Nomor Ponsel

+62 | 81x-xxxx-xxxxx

Pastikan nomor ponsel terhubung ke WhatsApp

[Daftar menggunakan email](#)

PENDAFTARAN USAHA

Pastikan siapa saya?

Skala Usaha Mikro Kecil

Skala Usaha Mikro Kecil
Badan Usaha



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**

Online Single Submission
OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM



OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Pendaftaran Akun

UMK



Skala
Usaha

2

Verifikasi
Data

3

Kata
Sandi

4

Profil
Pelaku Usaha

Jenis Pelaku Usaha

☐ Orang Perseorangan ☒ Badan Usaha

Jenis Badan Usaha

Pilih jenis badan usaha



PENDAFTARAN USAHA

Pastikan siapa saya?

Skala Usaha Mikro Kecil

JENIS BADAN USAHA



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) Perorangan

Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)

Persekutuan Firma (FA / Vennootschap Onder Firma)

Persekutuan Perdata

Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum Daerah (Perumda)

Badan Hukum Lainnya

Koperasi

Persekutuan dan Perkumpulan

Yayasan

Badan Layanan Umum

BUM Desa

BUM Desa Bersama

PENDAFTARAN USAHA



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



Pastikan siapa saya?

Skala Usaha Mikro Kecil

BADAN USAHA

Siapkan :

Email

data perusahaan

Data Perusahaan

Nama Perusahaan

NPWP Perusahaan

Nomor SK Pengesahan Terakhir

Nomor Ponsel Badan Usaha

Data Salah Satu Direksi/ Pengurus

Nomor Induk Kependudukan

Nama Lengkap

Jabatan

Jenis Kelamin

Tanggal Lahir

Alamat (Provinsi, Kabupaten/Kota,
Kecamatan, Desa/Kelurahan)

PENDAFTARAN USAHA

Pastikan siapa saya?

Skala Usaha Mikro Kecil

BADAN USAHA

Siapkan :

Email

data perusahaan



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



Data Perusahaan

Nama Perusahaan

NPWP Perusahaan

Nomor SK Pengesahan Terakhir

Nomor Ponsel Badan Usaha

Data Salah Satu Direksi/ Pengurus

Nomor Induk Kependudukan

Nama Lengkap

Jabatan

Jenis Kelamin

Tanggal Lahir

Alamat (Provinsi, Kabupaten/Kota,
Kecamatan, Desa/Kelurahan)

tantuan.rn.' At the bottom, there is a warning: 'Jika anda tidak melanjutkan proses pengajuan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses Anda secara otomatis.' The footer reads: 'Salam, Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM'."/>

PENDAFTARAN USAHA



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**

Online Single Submission
OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Terima kasih **ARIF RACHMAN** telah melakukan aktivasi.

Username

siak9761

Password

Pilih **MASUK**

The screenshot shows the OSS website with the following elements:

- Top Navigation:** DAFTAR, MASUK (highlighted with a red box), BERANDA, INFORMASI, REGULASI, PANDUAN, and a search bar labeled "Pencarian...".
- Header:** OSS logo and the text "KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM".
- Main Content:** A banner featuring the Indonesian flag and a quote from President Joko Widodo: "Dengan undang-undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas." To the right is a portrait of Ir. H. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.
- Footer:** Three red buttons: "PANDUAN OSS", "AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL" (with UMK logo), and "AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR" (with NON UMK logo).

PENDAFTARAN USAHA



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



Pastikan usaha saya apa?

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 2020

Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.

KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

PENDAFTARAN USAHA



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



Pastikan usaha saya apa?

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 2020

Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.

KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

PENDAFTARAN USAHA

Isi data usaha



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**

Online Single Submission
OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

×

PEMILIHAN BIDANG USAHA

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

Jenis Kegiatan Usaha

wajib diisi

Bidang Usaha

wajib diisi

Uraian Bidang Usaha :

Ruang Lingkup Kegiatan

×

TAMBAH DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Detail Usaha

No	KBLI	Judul KBLI	Uraian Usaha	Ruang Lingkup
1	10402	Industri Margarine	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.	Seluruh

Apakah anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?

Pilih

Nama Usaha / Kegiatan

Contoh: Toko Sepatu / PLN Kotowogo / Patenik Sepatu

Lokasi Kegiatan Usaha

☐ Daratan ☐ Hutan ☐ Laut

Luas Lahan Usaha

Satuan

Alamat Usaha

Alamat Usaha

Provinsi

Pilih Provinsi

Bukan atau apabila belum ada lokasi

Kabupaten / Kota

Pilih Provinsi Terlebih Dahulu

Kecamatan

Pilih Kota Terlebih Dahulu

Kelurahan / Desa

Pilih Kecamatan Terlebih Dahulu

Kode Pos

Kode Pos

Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan?

Belum

KBLI Pangan Olahan



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**

Online Single Submission
OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Izin Edar Pangan Olahan

KBLI Terkait : 10393, 10635, 10796, 20115, 10213, 46329, 10734, 10211, 10212, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 47111, 47112, 82920, 01493, 10130, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10633, 10634, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46339

Status : Tersedia

Izin Variasi Mayor Pangan Olahan

KBLI Terkait : 10393, 10635, 10796, 20115, 10734, 10213, 46329, 10130, 10211, 10212, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10633, 10634, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46339, 47111, 47112, 82920, 01493

Status : Tersedia

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan

KBLI Terkait : 10393, 10635, 10796, 20115, 46329, 10734, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10633, 10634, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46339, 47111, 47112, 82920, 10130, 01493

Status : Tersedia

Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI

KBLI Terkait : 10393, 10635, 10796, 20115, 10213, 46329, 10734, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10130, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10330, 10391, 10392, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10633, 10634, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46339, 47111, 47112, 82920, 01493

Status : Tersedia

PENDAFTARAN USAHA



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi

KBLI Terkait : 10393, 10635, 10796, 20115, 10213, 46329, 10130, 10211, 10212, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10734, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10633, 10634, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46339, 47111, 47112, 82920, 01493

Status : Tersedia

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan

KBLI Terkait : 10393, 10635, 10796, 20115, 10734, 10213, 46329, 10130, 10211, 10212, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10633, 10634, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46339, 47111, 47112, 82920, 01493

Status : Tersedia

Izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan

KBLI Terkait : 10393, 10635, 10796, 20115, 10734, 10213, 46329, 10130, 10211, 10212, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10633, 10634, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46339, 47111, 47112, 82920, 01493

Status : Tersedia

Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

KBLI Terkait : 82920, 10130, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10393, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10633, 10634, 10635, 10636, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10734, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10796, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 01493

Status : Tersedia

PENDAFTARAN USAHA

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



SKALA RISIKO – RENDAH

Risiko Rendah

**Nomor Induk
Berusaha (NIB)**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2 j8**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : RC |
| 2. Alamat | : JL. ... i, Desa/Kelurahan Brontokusuman, Kec. Mergangsari, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : + ... |
| Email | : ...@...mail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Agustus 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

PENDAFTARAN USAHA

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



SKALA RISIKO – MENENGAH RENDAH



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2508230055007**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : EKA RUMAH KUNYAS |
| 2. Alamat | : Jl. Keparakan, Desa/Kelurahan Keparakan, Kec. Mergangsari, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : 081234567890 |
| Email | : eka.rumah.kunyas@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Agustus 2023
Perubahan ke-1, tanggal: 25 Agustus 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Agustus 2023

Risiko Menengah Rendah

1. NIB
2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 2508230055007-1**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : EKA RUMAH KUNYAS |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2508230055007 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Keparakan, Desa/Kelurahan Keparakan, Kec. Mergangsari, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 10750 - Industri Makanan dan Masakan Olahan |
| 5. Lokasi Usaha | : Jl. Keparakan, Desa/Kelurahan Keparakan, Kec. Mergangsari, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55152 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 25 Agustus 2023

PENDAFTARAN USAHA

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**

Online Single Submission
OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

SKALA RISIKO – MENENGAH TINGGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1C.....9

**Risiko Menengah
Tinggi**

1. NIB
2. SS berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh K/L/Pemda

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : S
2. Alamat : C.....A, Desa/Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Nomor Telepon Seluler : +6282.....
Email :gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Agustus 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 1C.....1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : S.....
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1.....9
3. Alamat Kantor : C.....137A, Desa/Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 14120 - Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
5. Lokasi Usaha : RUMAH JAHIT RAHMI C....., Desa/Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55171
6. Skala Usaha : Usaha Mikro
7. Status : Telah terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 17 Agustus 2023

a.n. Wali Kota Yogyakarta
Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta,



Ditandatangani secara elektronik

PENDAFTARAN USAHA

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**

Online Single Submission
OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

SKALA RISIKO – TINGGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0: 2**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : FI |
| 2. Alamat | : l Desa/Kelurahan Tegaltirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : 081 |
| Email | : e @gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 April 2020
Perubahan ke-3, tanggal: 4 November 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Risiko Tinggi

1. NIB
2. Izin yang harus disetujui oleh K/L/Pemda
3. SS jika dibutuhkan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 02-----3**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : F----- |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 02----- |
| 3. Alamat Kantor | : -----, Desa/Kelurahan Tegaltirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia
Di Apotik |
| 5. Lokasi Usaha | : -----sa/Kelurahan Baci, Kec. Gondokusuman, Kota
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kode Pos: 55225 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |
| 7. Perpanjangan atas Izin: | : |
| - Nama Izin | : |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : -----2; Tanggal 10 April 2020 |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 16 Agustus 2023

**a.n. Wali Kota Yogyakarta
Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta,**



**Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
(PB UMKU)
Sektor Obat dan Makanan:
- Pangan Olahan -**



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



**Jumlah PB UMKU Sektor Obat & Makanan
(Perban POM Nomor 10 Tahun 2021)**

KELOMPOK PB UMKU	JUMLAH
A. STANDAR DAN PERSYARATAN SUBSEKTOR OBAT	9
B. STANDAR DAN PERSYARATAN SUBSEKTOR OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIKA	17
C. STANDAR DAN PERSYARATAN PANGAN OLAHAN (C.16 Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga)	20
D. STANDAR DAN PERSYARATAN EKSPOR DAN IMPOR SEKTOR OBAT DAN MAKANAN	20



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**



Panduan Pengajuan PB UMKU SPP-IRT

Halaman Beranda

1. Klik menu PB UMKU
2. Klik submenu PERMOHONAN BARU

**Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
(PB UMKU)
Sektor Obat dan Makanan:
- Pangan Olahan -**



Panduan Pengajuan PB UMKU SPP-IRT

Halaman Daftar Kegiatan Usaha

1. Cari KBLI sesuai KBLI terkait untuk pengajuan PB UMKU SPP-IRT
2. Klik tombol Proses Perizinan Berusaha UMKU

[BERANDA](#)[PERIZINAN BERUSAHA](#)[PB-UMKU](#)[PELAPORAN](#)[FASILITAS](#)[PELACAKAN](#)

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan UMKU	Status
1	10294	Alamat : Jl. Raya Jatwarungin Rt 02/RS No. 65 Kelurahan Jatwarungin Kecamatan Pondokgede Kab/Kota : Kota Bekasi Provinsi : Jawa Barat	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 2 Pembelian dan Pemasangan Tanah : Rp 0 Bangunan Gedung : Rp 0 Mesin/Peralatan Dalam Negeri : Rp 0 Mesin/Peralatan Impor : Rp 0 Investasi Lain-Lain : Rp 0 Modal Kerja 3 Bulan : Rp 0 Total Nilai Investasi : Rp 2.000.000 Luas Lahan : 100.0000 MF	Usaha Mikro	Rendah	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Belum Diproses
						Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Telah tersertifikasi

Halaman Daftar PB-UMKU

1. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU, untuk memilih jenis PB-UMKU yang akan diajukan (slide berikutnya)
2. Klik tombol Pemenuhan Persyaratan PB UMKU, untuk proses melengkapi permohonan dan persyaratan di sistem BPOM tanpa login (SSO)

[BERANDA](#)[PERIZINAN BERUSAHA](#)[PB-UMKU](#)[PELAPORAN](#)[FASILITAS](#)[PELACAKAN](#)

DAFTAR PB-UMKU KBLI: 10794

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Deskripsi Kegiatan Usaha: Pangan olahan rumah tangga yang diproduksi oleh industri rumah tangga ID Izin: 120211051552720234	Wali Kota Bekasi-Kepala DPMPTSP Bekasi	5 November 2021	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

Panduan Pengajuan PB UMKU SPP-IRT

Halaman Pilih PB UMKU

1. Cari perizinan berusaha UMKU yang akan diajukan, dapat input pada kolom pencarian
2. Centang pada PB UMKU yang dicari

Halaman Pilih Deskripsi Kegiatan Usaha

1. Pilih pada kolom Deskripsi Kegiatan Usaha (Parameter Kewenangan)
2. Klik tombol Lanjut (kembali ke halaman sebelumnya)



PERMOHONAN > PERIZINAN BERUSAHA (UMKU (PB-UMKU)) FORMULIR PERIZINAN BERUSAHA UMKU

Silakan pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

Q spp-irt

☐ Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)



Silakan pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

☒ Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Deskripsi Kegiatan Usaha

Pilih Kegiatan Usaha

Pangan olahan berbasis produk hasil industri rumah tangga

Q spp-irt

☒ Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Proses PB UMKU (Integrasi Single Sign On (SSO))



Pengajuan Perizinan Berusaha dan PB UMKU

PELAKU USAHA



1

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2

Permohonan PB UMKU:
1. Pilih Referensi Kegiatan Usaha/KBLI
2. Pilih PB UMKU
3. Cek Status PB UMKU

7

Penerbitan PB UMKU
(Format Standar OSS + pdf Data Teknis BPOM)

Data OSS dan Permohonan Terkirim

3

Gateway
(INTEGRASI & SSO)

Data OSS & Permohonan PB UMKU Diterima

6

kirim Data Teknis (.pdf) dan status

Menerima pdf Data Teknis, Status dan Persetujuan PB UMKU

BPOM

BADAN POM RI
APLIKASI SPPIRT

4

Pelaku Usaha Melengkapi Pemenuhan Persyaratan secara Mandiri

1 Hari

5

Notifikasi Persetujuan/ Penolakan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK PB-UMKU: 081123010631300000002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT KREASI PANGAN MAKMUR MANDIRI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0811230106313 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. NYI PEMBAYUN NO. 8A, Desa/Kelurahan Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos: 55172 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 10799 - Industri Produk Makanan Lainnya Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : PT. KREASI PANGAN MAKMUR MANDIRI Jalan Nyi Pembayun No.8A
Desa/Kelurahan Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos: 55172 |

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 Januari 2024

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**

Online Single Submission
OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK LAMPIRAN PBUMKU:081123010631300000002

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nomor | : PW-S.04.09.14A.14A2.14A22.01.24-0622.PU |
| 2. Kepada | : PT. KREASI PANGAN MAKMUR MANDIRI |
| 3. Skala Usaha | : Usaha Mikro Kecil (UMK) |
| 4. Alamat | : Jl. Nyi Pembayun No.8A, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta, 55172, Indonesia |
| 5. Jenis Pangan | : Bubur instan, kecuali yang disterilisasi |
| 6. Risiko Produk | : Pangan Risiko Rendah |
| 7. Berlaku sampai dengan | : 23 Januari 2029 |

Izin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN PB-UMKU: 240122006760700000004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : HANA PERTIWI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2401220067607 |
| 3. Alamat Kantor | : PRAWIRODIRJAN GM2 / 478 RT 045 RW 014, Desa/Kelurahan PRAWIRODIRJAN, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya |
| 6. Lokasi Usaha | : prawirodirjan gm2/478 Kelurahan: Prawirodirjan Kecamatan: Gondomanan Kab/Kota: Kota Yogyakarta Provinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta Desa/Kelurahan Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos: 55121 |

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 27 Desember 2023

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**

Online Single Submission



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN LAMPIRAN PBUMKU :



- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Jenis Pangan | : GETHUK CRISPY LUMER COKLAT |
| 2. Nama Dagang | : GETHUK CRISPY LUMER COKLAT |
| 3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : PLASTIK HDPE (360G) |
| 4. a. Nama Produsen | : BERLYS FOOD |
| b. Alamat Produsen | : PRAWIRODIRJAN GM 2/478 KEL
PRAWIRODIRJAN KEC GONDOMANAN
Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta |
| 5. Nomor PB-UMKU | : BPOM RI MD 021227000200147 |
| 6. Dikeluarkan Tanggal | : 27 Desember 2023 |
| 7. Masa Berlaku Sampai dengan | : 27 Desember 2028 |

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
3. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
4. Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak



**DPMPTSP
KOTA
YOGYAKARTA**

Online Single Submission
OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Goreng ikan campur bakmi cukup sekian presentasi kami

Ke warung beli makanan
Warungnya milik Bu Salman
Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan
Bila ada perasaan, segera ungkapkan.

